

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2001 **TENTANG**

PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani pengembangan ekonomi pedesaan, dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan perberasan nasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 2. Menteri Pertanian;
 - 3. Menteri Keuangan;
 - 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 - 5. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 6. Menteri Dalam Negeri;
 - 7. Menteri Sosial;
 - 8. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;



- 2

- 9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 10. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 11. Kepala Badan Urusan Logistik;
- 12. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- 13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 14. Para Gubernur;
- 15. Para Bupati dan Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani

padi dan produksi beras nasional.

KEDUA : Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi

petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

KETIGA : Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan

beras oleh Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut:

a. Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling petani dalam

negeri oleh BULOG adalah Rp 1.519,00 (seribu lima ratus

BULOG adalah Rp 2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh

sembilan belas rupiah) per kilogram di gudang BULOG;

b. Harga Dasar Pembelian Beras petani dalam negeri oleh

puluh rupiah) per kilogram di gudang BULOG;

c. Persyaratan ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

c. Persyaratan kualitas terhadap Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah sebagai berikut:

1.	Kadar air	maksimum	14,0 %
2.	Butir hampa/kotoran	maksimum	3,0 %
3.	Butir kuning/rusak	maksimum	3,0 %
4.	Butir hijau/mengapur	maksimum	5,0 %
5.	Butir merah	maksimum	3,0 %

d. Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi sesuai table harga yang berlaku.

KEEMPAT

Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen.

KELIMA

Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.

KEENAM

: Para pejabat tersebut pada angka 2 sampai dengan angka 15 di bidang masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk dan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat terkait di lingkungannya, dan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KETUJUH: ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Ketentuan mengenai Harga Dasar Pembelian gabah dan beras

dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2002.

KEDELAPAN : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 semua ketentuan

tentang penetapan harga dasar gabah dan harga pembelian

dalam rangka pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang

telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini

dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

Ttd.

Lambock V. Nahattands